



# Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

## 2025

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen strategis nasional yang dikembangkan untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, khususnya dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Pengukuran IKK berorientasi pada prinsip kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan dirancang tidak hanya untuk menilai kepatuhan administratif, tetapi juga untuk menilai kinerja serta hasil dan dampak kebijakan terhadap pembangunan nasional.

Pengukuran IKK Tahun 2025 dilaksanakan dengan berbagai penyempurnaan signifikan, baik dari sisi instrumen, mekanisme pengukuran, maupun dukungan sistem informasi. Penyempurnaan ini menandai pergeseran paradigma pengukuran dari pendekatan *compliance-based* menuju pendekatan yang lebih menekankan kinerja serta hasil dan dampak kebijakan (*performance and outcome-based*). Penyederhanaan instrumen, penajaman bukti dukung, penyeragaman jumlah kebijakan yang dinilai, serta penguatan mekanisme umpan balik (*feedback*) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan objektivitas dan kualitas hasil pengukuran.

Pada Tahun 2025, sebanyak 548 instansi pemerintah atau sekitar 85 persen dari total 646 instansi pemerintah nasional telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK. Tingkat partisipasi ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pengukuran tahun 2021 dan 2023, sekaligus mencerminkan meningkatnya komitmen instansi pemerintah pusat dan daerah terhadap upaya peningkatan kualitas kebijakan publik. Nilai rata-rata nasional IKK Tahun 2025 tercatat sebesar 63,14 dengan kualifikasi Cukup, namun 39 persen instansi pemerintah telah mencapai kualifikasi minimal “Baik”, sehingga melampaui target nasional sebesar 30 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Hasil pengukuran juga menunjukkan masih adanya disparitas capaian kualitas kebijakan antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta gap antar dimensi kebijakan. Instansi pemerintah pusat secara umum menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan instansi pemerintah daerah.

Melalui laporan ini, hasil Pengukuran IKK Tahun 2025 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam perumusan langkah perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kapasitas kebijakan publik secara berkelanjutan di tingkat pusat dan daerah.

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
<b>DASAR HUKUM DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>4</b>
<b>PERUBAHAN PENGUKURAN IKK TAHUN 2025</b>	<b>5</b>
<b>RUANG LINGKUP PENGUKURAN</b>	<b>7</b>
<b>PELAKSANA PENGUKURAN</b>	<b>9</b>
<b>PELAKSANAAN</b>	<b>11</b>
<b>HASIL PENGUKURAN</b>	<b>17</b>
<b>KEBERLANJUTAN IKK</b>	<b>27</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan yang berkualitas tidak hanya dituntut untuk patuh secara administratif, tetapi juga harus disusun secara sistematis, berbasis bukti, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dikembangkan sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kebijakan pemerintah dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan. IKK menjadi salah satu indikator strategis dalam Reformasi Birokrasi Nasional dan telah ditetapkan sebagai indikator kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Keberadaan IKK diharapkan dapat mendorong penguatan budaya kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di seluruh instansi pemerintah.

Pengukuran IKK Tahun 2025 diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara selaku *Command Center* IKK. Pelaksanaan pengukuran ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat praktik evaluasi dan pembelajaran kebijakan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sejalan dengan dinamika pembangunan dan tantangan kebijakan yang semakin kompleks, Pengukuran IKK Tahun 2025 dilaksanakan dengan berbagai pembaruan substantif, baik pada instrumen maupun mekanisme pelaksanaan. Perubahan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pengukuran kualitas kebijakan semakin relevan, adaptif, dan mampu menangkap kinerja serta dampak kebijakan secara lebih komprehensif.

Melalui laporan ini, disajikan gambaran menyeluruh mengenai dasar hukum dan arah kebijakan, ruang lingkup dan metodologi pengukuran, proses pelaksanaan, serta hasil Pengukuran IKK Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih berkualitas, berdampak, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian pembangunan nasional.

# DASAR HUKUM & ARAH KEBIJAKAN

IKK menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Selain itu, kebijakan dan target IKK secara nasional juga tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 sebagai salah satu indikator kegiatan prioritas nasional.

INDIKATOR	SATUAN	BASILINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2029
Peningkatan Persentase Indikator Kegiatan Prioritas			36	85
<small>SP 07.08.02 - Perencanaan instansi pemerintahan yang menggunakan tata kelola kualitas kebijakan yang baik</small>				



## 500/646

Instansi yang menjadi target partisipasi IKK

Untuk pengukuran IKK tahun 2025, telah ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 8/K.1/HKM.02.2/2025 Tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Sebanyak 500 instansi dari total 646 instansi pemerintah secara nasional menjadi target partisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025.


# PERUBAHAN PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, c.q. Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, selaku *Command Center* Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), telah melaksanakan berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengukuran IKK Tahun 2025. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja dan dampak nyata bagi masyarakat.



Salah satu perubahan mendasar pada pengukuran IKK Tahun 2025 adalah penyempurnaan **instrumen pengukuran**. Jika pada tahun-tahun sebelumnya pengukuran lebih menekankan pada aspek compliance, maka pada tahun 2025 arah pengukuran diperluas untuk **menilai kinerja serta hasil dan dampak kebijakan (*performance and outcome*)**. Pendekatan ini mencerminkan komitmen LAN dalam mendorong kebijakan publik yang tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Selain itu, LAN juga mengembangkan **Sistem Informasi IKK ([ikk.lan.go.id](http://ikk.lan.go.id))** yang baru untuk mendukung proses self-assessment oleh instansi pemerintah. Sistem ini dirancang agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus mempermudah instansi dalam menyampaikan data, informasi, serta dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengukuran kualitas kebijakan.



## 5 PERUBAHAN UTAMA DALAM PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

Secara substansial, terdapat **lima perubahan utama** dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025:



Kebijakan yang menjadi objek pengukuran difokuskan pada **Kebijakan Pembangunan Strategis** yang ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan tersebut harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta mendukung pertumbuhan perekonomian.



Jumlah kebijakan yang disampaikan oleh setiap instansi pemerintah untuk diukur kualitasnya ditetapkan sama, yaitu sebanyak **tiga kebijakan**. Penyeragaman ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, konsistensi, dan keterbandingan hasil pengukuran antarinstansi.



Instrumen pengukuran disederhanakan secara signifikan. Jumlah pernyataan dalam instrumen yang sebelumnya mencapai **39 pernyataan diringkas menjadi 11 pertanyaan** utama yang lebih lugas, ringkas, dan selaras. Penyederhanaan ini diharapkan mampu lebih jelas menggambarkan kinerja serta hasil atau dampak kebijakan yang diukur.



Dokumen **bukti dukung** yang dipersyaratkan diarahkan agar lebih **konkret, mudah dipenuhi, tidak menimbulkan multitafsir, bersifat aktual, dan memiliki validitas yang lebih tinggi**. Dengan demikian, kualitas data dan informasi yang digunakan dalam penilaian dapat lebih terjamin.



Pengukuran IKK Tahun 2025 dilengkapi dengan **tahap feedback** bagi seluruh instansi pemerintah. Tahap ini memberikan kesempatan kepada instansi untuk melengkapi atau memperbaiki bukti dukung yang telah disampaikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai akhir pengukuran. Mekanisme ini diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas kebijakan secara objektif dan konstruktif.

Melalui berbagai perubahan tersebut, Pengukuran IKK Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih responsif, relevan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik secara nasional.

# RUANG LINGKUP PENGUKURAN

## DIMENSI DAN BOBOT PENGUKURAN

IKK tahun 2025 mengukur kualitas kebijakan instansi pemerintah di **4 (empat) dimensi kebijakan**, yaitu:

1. **Perencanaan kebijakan (20%)**, mengukur 3 aspek yaitu: penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid (40%), keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan (40%), dan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan (20%)
2. **Implementasi Kebijakan (25%)**, mengukur 3 aspek yaitu: kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan (35%), efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (35%), dan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan (30%)
3. **Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%)**, mengukur 3 aspek yaitu: adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan (35%), adanya dampak yang terukur bagi masyarakat (35%), dan adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan (30%)
4. **Transparansi dan Partisipasi Publik (15%)**, mengukur 2 aspek yaitu: akses informasi kebijakan oleh publik (50%) dan mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan (50%).

Instrumen IKK juga memberikan bobot sebesar 10 persen terhadap **keterlibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan** dalam pengukuran IKK pada instansi pemerintah yang berpartisipasi. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan utilisasi Analis Kebijakan dalam peningkatan kualitas kebijakan. Pelibatan Analis Kebijakan dalam pengukuran dibuktikan dengan. Pelibatan Analis Kebijakan dalam pengukuran dibuktikan melalui Surat Keputusan (SK) Tim yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon I pada instansi yang berpartisipasi dan diunggah pada saat registrasi

### PEMBOBOTAN DIMENSI KEBIJAKAN DALAM INSTRUMEN IKK TAHUN 2025

◆ Profil: Pelibatan Analis Kebijakan	➡	10%
◆ Perencanaan Kebijakan	➡	20%
◆ Implementasi Kebijakan	➡	25%
◆ Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan	➡	30%
◆ Transparansi dan Partisipasi Publik	➡	15%

## OBJEK PENGUKURAN

Sebagai objek pengukuran, setiap instansi pemerintah mengajukan **3 (tiga) kebijakan strategis**, dengan kriteria:

- Harus ditetapkan dan diimplementasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- Memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas
- Mendukung pembangunan berkelanjutan serta pertumbuhan ekonomi

# 3

**Kebijakan Strategis yang Menjadi Objek Pengukuran**

## KUALIFIKASI NILAI KUALITAS KEBIJAKAN

Kualifikasi nilai dalam pengukuran IKK tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari kualifikasi nilai pada pengukuran nasional tahun 2021 dan 2023. Terdapat 5 (lima) kualifikasi nilai kualitas kebijakan yang dapat diperoleh oleh instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025 sebagai berikut:

### KUALIFIKASI NILAI KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

Nilai	Kualifikasi
91,00 - 100	Unggul
80,00 - 90,99	Sangat Baik
65,00 - 79,99	Baik
50,00 - 64,99	Cukup
<50,00	Kurang

# PELAKSANA PENGUKURAN

Dalam pengukuran IKK tahun 2025, terdapat 6 (enam) pelaksana pengukuran, dimana 4 (empat) pelaksana berada di Lembaga Administrasi Negara, yaitu *Board Member*, *Command Center*, Koordinator Nasional, dan Verifikator, dan 2 (dua) pelaksana berada di instansi pemerintah, yaitu Koordinator Instansi dan Analis Instansi. Penjelasan mengenai tugas fungsi masing-masing pelaksana adalah sebagai berikut:

## Board Member

Terdiri atas pakar, akademisi, dan pejabat yang berkompeten di bidang kebijakan publik yang memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan penilaian akhir.

## Command Center

Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN yang memiliki tugas:

- Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan;
- Menetapkan Koordinator Nasional dan Tim Verifikator; dan
- Mendistribusikan Instansi Pemerintah yang mengikuti pengukuran kualitas kebijakan kepada Koordinator Nasional.

## Koordinator Nasional

Pejabat fungsional Analis Kebijakan di LAN yang memiliki tugas dan fungsi:

- Penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah;
- Mendistribusikan hasil penilaian mandiri (self-assessment) Instansi Pemerintah kepada Tim Verifikator; dan
- Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil verifikasi.

## Verifikator

Pejabat fungsional Analis Kebijakan di LAN yang memiliki tugas dan fungsi melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri (self-assessment) berdasarkan bukti dukung yang telah ditentukan.

## Koordinator Instansi

Pejabat di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi:

- Penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
- Mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada Analis Instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung;
- Melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung.

## Analis Instansi

Pejabat fungsional Analis Kebijakan dan/atau pejabat lainnya di Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan pemenuhan bukti dukung.

## BOARD MEMBER DAN TIM NASIONAL IKK


Dalam pengukuran IKK tahun 2025, terdapat 5 (lima) orang *Board Member* yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan penilaian akhir, yaitu:

- **Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.**, Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- **Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ.**, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
- **Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., MA.**, Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara
- **Dr. Yusharto Huntoung, M.Pd.**, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri
- **Drs. Imam Gunarto, M.Hum.**, Analis Kebijakan Ahli Utama Arsip Nasional Republik Indonesia

Selain itu, dalam pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2025, telah bertugas Tim Nasional IKK yang terdiri atas 21 orang Koordinator Nasional dan 63 orang Verifikator yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Nomor 7/D.1/HKM.02.2/2025 Tentang Koordinator Nasional dan Verifikator Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025

## TAHAPAN PENGUKURAN

Pengukuran IKK tahun 2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



# PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2025, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagaimana terangkum dalam linimasa berikut:



## SOSIALISASI PENGUKURAN NASIONAL IKK TAHUN 2025

Mengawali rangkaian kegiatan pengukuran IKK tahun 2025, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Nasional IKK Tahun 2025 secara daring melalui Zoom meeting dan *livestream* YouTube pada tanggal 11 Juni 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah tentang arah kebijakan dan pembaruan pengukuran, serta perubahan instrumen pengukuran IKK tahun 2025.

Dalam kegiatan tersebut diuraikan tahapan dan jadwal pelaksanaan pengukuran IKK 2025 serta menegaskan tindak lanjut yang perlu dilakukan instansi pemerintah, khususnya pembentukan tim pelaksana dan penetapan kebijakan yang akan diikutsertakan dalam pengukuran.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 800 Peserta dari 389 instansi pemerintah. Video sosialisasi di YouTube mencapai 7.220 kali penayangan.

### Sosialisasi Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan 2025



 Zoom Meeting, Live Youtube

 11 Juni 2025

 800++ Peserta dari 389 instansi

 7.220 x Tonton


## KICK-OFF PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

*Kick-off* Pengukuran IKK menandai dimulainya tahapan pengukuran IKK tahun 2025. Kegiatan *Kick-off* dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan *livestream* YouTube pada tanggal 25 Juni 2025, yang diikuti oleh kurang lebih 1600 peserta dari 409 instansi.

Dalam kegiatan *Kick-off* ini disampaikan penjelasan teknis terkait penggunaan sistem informasi IKK ([ikk.lan.go.id](http://ikk.lan.go.id)) bagi instansi dalam tahapan penilaian mandiri (*self-assessment*).

Terhitung sejak pelaksanaan *Kick-off*, instansi pemerintah secara resmi melakukan registrasi akun koordinator instansi melalui sistem informasi IKK, untuk selanjutnya menyampaikan 3 kebijakan yang menjadi obyek pengukuran dan melakukan proses penilaian mandiri.

### Kick-Off Pengukuran Kualitas Kebijakan



Zoom Meeting, Live Youtube



25 Juni 2025




1600 ++ Peserta dari 409 instansi



7.548 x Tonton

## PENYAMPAIAN HIMBAUAN PARTISIPASI IKK MELALUI SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Sebagai upaya meningkatkan partisipasi instansi pemerintah daerah dalam pengukuran IKK tahun 2025, Lembaga Administrasi Negara bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri memberikan himbauan kepada instansi pemerintah daerah yang belum berpartisipasi, baik pada pengukuran nasional tahun 2021 dan 2023, serta pada kegiatan sosialisasi dan *kick-off* untuk mengikuti pengukuran IKK.

Himbauan disampaikan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.5/ 3822/ SJ, hal Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025, tanggal 15 Juli 2025, dan ditujukan kepada 189 instansi pemerintah daerah yang belum berpartisipasi dalam pengukuran.

## AUDIENSI, FASILITASI, DAN KONSULTASI PENGUKURAN IKK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dalam proses pengukuran IKK, Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara melaksanakan berbagai kegiatan audiensi, fasilitasi, dan konsultasi pengukuran IKK dengan berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Tercatat sepanjang bulan juni-september 2025, telah dilakukan kegiatan audiensi, fasilitasi dan konsultasi dengan 115 instansi, terdiri atas 81 instansi pemerintah pusat dan 34 instansi pemerintah daerah.

Kegiatan audiensi dilakukan secara klasikal maupun daring dan diantaranya memberikan informasi kepada instansi pemerintah terkait pengukuran IKK, memberikan pendampingan dalam proses penilaian mandiri, maupun evaluasi pelaksanaan pengukuran IKK tahun 2025.

### Audiensi dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah



Zoom Meeting, Klasikal




Juni - September 2025



K/L, Pemerintah Daerah


### Jumlah Instansi Pemerintah yang Melakukan Audiensi, Fasilitasi, dan Konsultasi



## FASILITASI KONSULTASI IKK

Selain audiensi, fasilitasi, dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang sedang berproses dalam pengukuran IKK, Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara juga menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang belum melakukan registrasi dan berpartisipasi dalam pengukuran IKK, sebagai strategi peningkatan partisipasi instansi pemerintah dalam pengukuran IKK tahun 2025.

### Strategi Peningkatan Partisipasi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan 2025 Fasilitasi Konsultasi



Sepanjang bulan Agustus 2025, telah dilakukan kegiatan fasilitasi konsultasi di 5 wilayah kerja satuan kerja Lembaga Administrasi Negara sebagai berikut:

1. **Fasilitasi Konsultasi Jakarta:** Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12-14 Agustus 2025 di Kantor LAN Jakarta, dan diikuti oleh 254 Peserta dari 58 instansi pemerintah pusat.
2. **Fasilitasi Konsultasi Aceh:** Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (PUSJAR SKMK) LAN Aceh, dan diikuti oleh 129 Peserta dari 63 instansi di wilayah Sumatera.
3. **Fasilitasi Konsultasi Bandung:** Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di Gedung Sate, Kota Bandung dan diikuti oleh 129 Peserta dari 40 instansi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
4. **Fasilitasi Konsultasi Samarinda:** Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (PUSJAR SKPP) LAN Samarinda, dan diikuti oleh 78 Peserta dari 27 instansi di wilayah Kalimantan.
5. **Fasilitasi Konsultasi Makassar:** Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan LAN Makassar, dan diikuti oleh 78 Peserta dari 27 instansi di wilayah Sulawesi.

## SOSIALISASI TERPADU DI WILAYAH INDONESIA TIMUR

Hasil pengukuran IKK tahun 2021 dan 2023 menunjukkan tingkat partisipasi instansi pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan) dalam pengukuran IKK masih sangat rendah. Tercatat, hanya 1 instansi yang mengikuti pengukuran di tahun 2021 dan 5 instansi di tahun 2023.

Dalam pelaksanaan pengukuran IKK di tahun 2025, hanya 8 instansi yang mengikuti kegiatan Sosialisasi, 13 instansi yang mengikuti kegiatan Kick-off, dan sampai bulan September 2025, baru 11 instansi dari total 83 instansi yang sudah melakukan registrasi pada sistem informasi IKK.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terpadu guna mendorong partisipasi instansi pemerintah daerah di wilayah Indonesia Timur dalam pengukuran IKK tahun 2025. Kegiatan Sosialisasi Terpadu dilaksanakan di 3 lokus, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua, dengan

### Sosialisasi Terpadu Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025



 Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur

 21 - 26 September 2025

 35 Instansi, >200 Peserta



**WEBINAR  
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PENGUKURAN KUALITAS  
KEBIJAKAN**

**NARASUMBER**  
DR. YUSRIANTO HANTOYUNGO, M.Pd  
KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

**NARASUMBER**  
DR. ARDI SUPRIYANTO, S.Si, M.A  
DEPUTI BIDAN PENINGKATAN KUALITAS  
KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA LAN

**NARASUMBER**  
DR. IR. DAVID YAMA, S.T, M.A  
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDG  
DIGITALISASI PEMERINTAH DAN INOVASI PERUBAHAN  
SALAH NEGARA BERKUALITAS

**MODERATOR**  
WIDI KURNIAWATI, S.Pd, M.Si  
DIREKTOR STRATEGI PENGUKURAN KUALITAS  
KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA LAN

 Kantor BSKDN Kemendagri, dan ZOOM Meeting

 23 Oktober 2025

 165 Instansi, >100 Peserta

## WEBINAR PENINGKATAN PARTISIPASI INSTANSI PEMERINTAH DALAM IKK

Sebagai tindak lanjut himbauan partisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025 kepada instansi pemerintah daerah melalui Surat Menteri Dalam Negeri Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.5/3822/SJ, hal Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025, Lembaga Administrasi Negara bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Webinar Peningkatan Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Pengukuran Kualitas Kebijakan. Tercatat ada lebih dari 100 peserta yang berasal dari 165 instansi yang belum berpartisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025 hadir mengikuti kegiatan ini.

## PENGANUGERAHAN IKK AWARD TAHUN 2025

Kegiatan Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 25 November 2025 di Surabaya, Jawa Timur, sebagai puncak rangkaian pelaksanaan Pengukuran IKK Tahun 2025. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para Menteri dan Pimpinan Lembaga, Gubernur Jawa Timur, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah dengan total lebih dari 500 peserta.

Penganugerahan ini menjadi forum apresiasi nasional atas komitmen instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berbasis bukti (*evidence-based*) dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan IKK Awards kepada 30 instansi pemerintah yang berhasil meraih kualifikasi nilai “Unggul”. Penganugerahan ini diharapkan menjadi motivasi sekaligus rujukan praktik baik bagi instansi pemerintah lainnya dalam memperkuat budaya kebijakan yang berkualitas.

Penganugerahan IKK Award  
Tahun 2025



Surabaya, Jawa Timur



25 November 2025



Se-Indonesia, >500 Peserta

## FOCUS GROUP DISCUSSION “MENGUPAS KUALITAS KEBIJAKAN DI INDONESIA”



Kantor Lembaga Administrasi Negara,  
Gedung A, Kelas C



09 Desember 2025



15 Instansi, 75 Peserta

Dengan berakhirnya rangkaian pengukuran dan telah diperoleh hasil pengukuran IKK untuk masing-masing instansi pemerintah, selanjutnya dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion pada tanggal 9 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendalaman dan analisis lanjutan terhadap hasil pengukuran IKK 2025 sebagai dasar penyempurnaan metodologi dan pelaksanaan pengukuran di masa mendatang, sekaligus mendorong keterlibatan aktif instansi pemerintah dalam pengukuran IKK Tahun 2026.


FGD dihadiri oleh 75 peserta dari 15 instansi pemerintah, dengan rangkaian kegiatan meliputi pemaparan deep analysis hasil IKK Tahun 2025 oleh Tim Command Center IKK, paparan mengenai korelasi antara kualitas kebijakan dan peran analisis kebijakan oleh Analis Kebijakan Ahli Utama BRIN, serta sesi berbagi praktik baik (*sharing session*) terkait upaya mewujudkan kebijakan yang unggul oleh Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai perwakilan instansi pemerintah dengan kualifikasi nilai IKK unggul.

# HASIL PENGUKURAN

## TINGKAT PARTISIPASI INSTANSI PEMERINTAH MENINGKAT SIGNIFIKAN

Pada tahun 2025, sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85 persen dari total 646 instansi telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK, yang terdiri dari 40 Kementerian, 42 Lembaga/Badan, 28 Provinsi, 284 Kabupaten, dan 74 Kota. Jumlah ini menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi yang signifikan, dibandingkan dengan pengukuran pada tahun 2021 dan 2023. Pada tahun 2025 juga sudah tidak ada instansi pemerintah yang mengajukan untuk dikecualikan dalam pengukuran.

### Tingkat Partisipasi Instansi Pemerintah dalam Pengukuran IKK Tahun 2021, 2023, dan 2025



Dari total 548 instansi pemerintah yang berpartisipasi dalam Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada tahun 2025, partisipasi tersebut dikelompokkan ke dalam dua kluster. Kluster **fully participants** terdiri atas 468 instansi yang telah mengikuti seluruh tahapan pengukuran secara lengkap hingga penetapan hasil akhir.

Sementara itu, kluster **committed participants** mencakup 80 instansi, yaitu instansi pemerintah yang telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan IKK 2025 melalui proses registrasi, namun pada tahun pengukuran ini belum menyelesaikan seluruh tahapan pengukuran yang ditetapkan.






## NILAI RATA-RATA NASIONAL IKK

Pada Tahun 2025, nilai rata-rata nasional Indeks Kualitas Kebijakan tercatat sebesar **63,14** (kualifikasi nilai **cukup**). Secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh adanya perubahan dan penyempurnaan instrumen pengukuran. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam pemenuhan bukti dukung agar selaras dengan instrumen yang telah diperbarui.

# 63,14


Nilai Rata-rata Nasional IKK  
Tahun 2025

Nilai Rata-rata Nasional IKK Tahun 2021-2025




Jika ditinjau berdasarkan kategori instansi, masih terlihat adanya disparitas capaian nilai IKK antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Instansi pemerintah pusat menunjukkan capaian yang relatif lebih tinggi, yaitu sebesar 79,82 (kualifikasi Baik), dengan nilai rata-rata IKK Kementerian sebesar 82,22 (kualifikasi Sangat Baik) dan Lembaga/Badan sebesar 77,54 (kualifikasi Baik). Sebaliknya, nilai rata-rata IKK instansi pemerintah daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 59,6 (kualifikasi Cukup), dimana rata-rata nilai IKK Pemerintah Provinsi sebesar 62,79 (kualifikasi Cukup), Pemerintah Kota 65,79 (kualifikasi Baik), dan Pemerintah Kabupaten 57,67 (kualifikasi Cukup).

### NILAI RATA-RATA IKK TAHUN 2025 PER KATEGORI INSTANSI PEMERINTAH




## REKAPITULASI KUALIFIKASI NILAI IKK

Berdasarkan lima kualifikasi nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa **6,41%** instansi pemerintah berada pada kualifikasi Unggul sebagai kualifikasi tertinggi. Selanjutnya, **22,44%** instansi berada pada kualifikasi Sangat Baik, **25,43%** pada kualifikasi Baik, **21,58%** pada kualifikasi Cukup, dan **24,15%** pada kualifikasi Kurang.



## CAPAIAN TARGET RPJMN

IKK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Untuk tahun 2025 ditargetkan 30% instansi pemerintah mendapatkan nilai minimal baik. Dari hasil IKK tahun 2025, 39% instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal baik. Artinya, hasil IKK tahun ini telah melampaui target yang telah ditetapkan.



## HASIL PENGUKURAN IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN

Dalam pengukuran IKK tahun 2025, tercatat ada 27 sektor kebijakan yang menjadi objek pengukuran, yaitu: **Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Pangan, Ekonomi, Lingkungan, Ketenagakerjaan, Hukum dan HAM, Administrasi Negara, Pelayanan Publik, Aparatur Negara, Penanaman Modal, Keuangan, Pajak dan Retribusi, Perdagangan, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perencanaan, Transportasi, Pariwisata, Pertanian, Pertanahan, Riset dan Inovasi, Kelautan, serta sektor Lainnya.** Berikut adalah data jumlah kebijakan, jumlah instansi yang melakukan pengukuran dan nilai rata-rata IKK pada setiap sektor kebijakan dalam pengukuran IKK tahun 2025:

### DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN



## DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN



## DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN

### PERDAGANGAN

**20** Kebijakan

**15** Instansi

**68,4** Nilai Rata-rata

### KEPENDUDUKAN

**16** Kebijakan

**15** Instansi

**68,7** Nilai Rata-rata

### PEREMPUAN & ANAK

**15** Kebijakan

**15** Instansi

**64,2** Nilai Rata-rata

### PERENCANAAN

**14** Kebijakan

**10** Instansi

**73,3** Nilai Rata-rata

### TRANSPORTASI

**13** Kebijakan

**11** Instansi

**64,9** Nilai Rata-rata

### PARIWISATA

**13** Kebijakan

**11** Instansi

**66,4** Nilai Rata-rata

### PERTANIAN

**10** Kebijakan

**10** Instansi

**70,9** Nilai Rata-rata

### PERTANAHAN

**9** Kebijakan

**5** Instansi

**82** Nilai Rata-rata


### RISET & INOVASI

**9** Kebijakan

**7** Instansi

**83,6** Nilai Rata-rata

## DATA IKK PER SEKTOR KEBIJAKAN




## NILAI IKK INSTANSI PER DIMENSI

Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat *gap* capaian antar dimensi kebijakan, baik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa kualitas kebijakan belum berkembang secara seimbang di seluruh tahapan siklus kebijakan, sehingga diperlukan penguatan yang lebih terarah pada dimensi-dimensi tertentu.

Pada kategori instansi pemerintah pusat, kementerian dan lembaga umumnya menunjukkan capaian yang relatif lebih baik pada dimensi Perencanaan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan. Namun demikian, masih terlihat *gap* pada dimensi Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan dan juga dimensi Transparansi dan Partisipasi Publik.

## Radar Chart Nilai IKK per Dimensi Kategori Instansi Pemerintah Pusat



Pada instansi pemerintah daerah, *gap* antar dimensi kebijakan terlihat lebih menonjol. Dimensi Implementasi Kebijakan relatif memiliki capaian yang lebih baik, terutama pada pemerintah kota. Sebaliknya, dimensi Perencanaan Kebijakan serta Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan masih menjadi titik lemah utama, khususnya pada pemerintah kabupaten. Sementara itu, dimensi Transparansi dan Partisipasi Publik juga menunjukkan *gap* yang cukup signifikan, baik di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota.

## Radar Chart Nilai IKK per Dimensi Kategori Instansi Pemerintah Daerah



## TINGKAT PELIBATAN ANALIS KEBIJAKAN

**94%**

Instansi telah melibatkan  
Analisis Kebijakan dalam  
Pengukuran IKK


Pada pengukuran IKK tahun 2025, 94% instansi telah melibatkan pejabat fungsional analisis kebijakan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap kebijakan yang *evidence-based*, responsif, dan berdampak nyata dari instansi pemerintah yang mengikuti pengukuran IKK.

## INSTANSI PEMERINTAH DENGAN KUALIFIKASI NILAI UNGGUL

Pada pengukuran IKK tahun 2025, terdapat 30 instansi pemerintah yang memperoleh kualifikasi nilai “Unggul” yaitu 10 (sepuluh) Kementerian, 3 (tiga) Badan/Lembaga, 3 (tiga) Pemerintah Provinsi, 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten, dan 6 (enam) Pemerintah Kota. Hasil pengukuran IKK secara lengkap telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 737/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025

KEMENTERIAN	LEMBAGA	PROVINSI	KABUPATEN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li> <li>Kementerian Hukum</li> <li>Kementerian Kehutanan</li> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Kementerian Kesehatan</li> <li>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah</li> <li>Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas</li> <li>Kementerian Pertanian, dan</li> <li>Kementerian Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li> <li>Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan</li> <li>Lembaga Administrasi Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi DKI Jakarta</li> <li>Provinsi Jawa Timur</li> <li>Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Ciamis</li> <li>Kabupaten Demak</li> <li>Kabupaten Hulu Sungai Selatan</li> <li>Kabupaten Lamongan</li> <li>Kabupaten Maros</li> <li>Kabupaten Paser</li> <li>Kabupaten Purwakarta</li> <li>Kabupaten Sukabumi</li> </ul>
		KOTA	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Bontang</li> <li>Kota Cirebon</li> <li>Kota Denpasar</li> <li>Kota Malang</li> <li>Kota Padang</li> <li>Kota Surabaya</li> </ul>	

## PENYAMPAIAN HASIL PENGUKURAN IKK KEPADA MENTERI PANRB




Dengan telah selesainya pengukuran IKK tahun 2025, keseluruhan hasil pengukuran secara detail telah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 6839/K.1/KDI.01, hal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025

# KEBERLANJUTAN IKK

Dalam rangka memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas kebijakan pasca pelaksanaan Pengukuran IKK Tahun 2025, Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara menyusun strategi *profiling* dan *leveraging* sebagai bagian dari penguatan tata kelola kebijakan ke depan. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran IKK sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih sistematis dan terarah pada periode 2026–2029.

## Pathway Evaluasi dan Tata Kelola Peningkatan Kualitas Kebijakan (2026-2029)



### PENINGKATAN DASAR HUKUM PENGUKURAN IKK

Pada tahun 2026, akan dilakukan peningkatan dasar hukum Pengukuran Kualitas Kebijakan dari Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara menjadi peraturan yang bersifat lebih mengikat. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan, serta komitmen instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengukuran kualitas kebijakan

## PROFILING UNIT KERJA DI INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI CORE UNIT IKK

Strategi *profiling* difokuskan pada pemetaan unit kerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi *core unit* pelaksana pengukuran dan peningkatan kualitas kebijakan. Pemetaan ini mencakup identifikasi peran, kapasitas, serta pola koordinasi unit kerja yang menangani kebijakan dan pengukuran IKK. Melalui *profiling* ini, diharapkan terbangun basis data nasional mengenai unit inti kebijakan yang dapat menjadi penggerak utama peningkatan kualitas kebijakan di masing-masing instansi.

### Profiling Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang Menjadi Core Unit IKK ke Depan (2026)

1

Data *Core Unit* Pelaksana Pengukuran IKK 2025 di Seluruh Instansi Pemerintah

2

Koordinasi dan Komunikasi Dengan Unit Kerja/ OPD Seluruh Instansi Pemerintah yang Menangani IKK di Tahun 2025 Berkolaborasi dengan Kemendagri, KemenPANRB dan BRIN


3

Unifikasi *Core Unit* IKK Pada Seluruh Instansi Pemerintah

## LEVERAGING HASIL PENGUKURAN IKK

Sementara itu, strategi *leveraging* diarahkan pada pemanfaatan hasil pengukuran IKK secara lebih luas untuk mendorong perbaikan kebijakan lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Upaya ini dilakukan melalui pengelompokan (*clustering*) hasil pengukuran berdasarkan dimensi dan karakteristik instansi, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta konsolidasi dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan (Pusjar). Selain itu, pelibatan pemangku kepentingan strategis, termasuk legislatif, juga menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat dukungan terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik.

## Leveraging Hasil Pengukuran Untuk Peningkatan Kualitas Kebijakan(2026-2029)



Melalui pendekatan *profiling* dan *leveraging*, hasil Pengukuran IKK tidak hanya berhenti sebagai laporan evaluatif, tetapi menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong transformasi kualitas kebijakan secara berkelanjutan, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

# PENUTUP

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 merupakan tonggak penting dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat kualitas kebijakan publik di Indonesia. Melalui berbagai penyempurnaan instrumen, mekanisme pengukuran, serta dukungan sistem informasi, IKK Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran kebijakan yang mendorong perbaikan secara berkelanjutan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Hasil pengukuran menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi instansi pemerintah, yang mencerminkan semakin kuatnya komitmen terhadap penerapan prinsip kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan orientasi pada kinerja serta dampak kebijakan. Meskipun nilai rata-rata nasional IKK Tahun 2025 masih berada pada kualifikasi “Cukup”, capaian persentase instansi yang memperoleh kualifikasi minimal “Baik” telah melampaui target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan secara nasional.

Namun demikian, hasil pengukuran juga mengungkapkan masih adanya disparitas capaian kualitas kebijakan antara instansi pemerintah pusat dan daerah, serta ketimpangan antar dimensi kebijakan. Dimensi Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan serta Transparansi dan Partisipasi Publik masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis dan terarah, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh di seluruh tahapan siklus kebijakan, tidak hanya pada tahap perencanaan dan implementasi.

Sebagai tindak lanjut, Lembaga Administrasi Negara melalui Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara telah menyiapkan strategi keberlanjutan IKK melalui pendekatan profiling dan leveraging. Strategi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kapasitas unit kerja kebijakan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penguatan dasar hukum pengukuran, pengembangan sistem informasi IKK, serta konsolidasi lintas pemangku kepentingan menjadi langkah kunci dalam memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang pengukuran IKK.

Dengan demikian, Indeks Kualitas Kebijakan diharapkan terus berkembang sebagai instrumen nasional yang kredibel, relevan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Ke depan, IKK tidak hanya menjadi cermin kualitas kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi pengungkit utama dalam mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan nasional.

# LAMPIRAN

## Surat Edaran Kepala LAN tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
4. Kepala Badan Intelijen Negara;  
5. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;  
6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;  
7. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;  
8. Pimpinan Kesekretariatan Kementerian Kabinet Merah Putih;  
9. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural;  
10. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan  
11. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

di  
tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR: 8/K.1/HKM.02.2/2025  
TENTANG  
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

- I. Latar Belakang
- Dalam rangka pengukuran kualitas kebijakan yang diterapkan oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, diperlukan suatu panduan yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran kualitas kebijakan secara tepat dan akurat.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pemerintah yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara memiliki fungsi menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas kebijakan administrasi negara, menetapkan Surat Edaran Kepala LAN tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan.
- II. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan acuan bagi:
- 1) LAN untuk menyelenggarakan pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah; dan
  - 2) instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah untuk

- melakukan pengukuran mandiri (*self-assessment*) kualitas kebijakan.
- b. Tujuan penyusunan Surat Edaran ini adalah untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

### III. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
- b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); dan
- d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52).

### IV. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun;
- b. kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian;
- c. kebijakan pembangunan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas; dan
  - 2) telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran;
- d. pengukuran kualitas kebijakan diterapkan terhadap 1 (satu) profil dan 4 (empat) dimensi, yang terdiri atas:
  - 1) profil, yaitu keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan; dan
  - 2) dimensi, yang terdiri atas:
    - a) perencanaan kebijakan;
    - b) implementasi kebijakan;
    - c) evaluasi dan keberlanjutan kebijakan; dan
    - d) transparansi dan partisipasi publik,

- e. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) registrasi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan;
  - 2) pengukuran mandiri (*self-assessment*);
  - 3) verifikasi hasil pengukuran mandiri;
  - 4) penyampaian umpan balik (*feedback*);
  - 5) perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (*feedback*);
  - 6) pembahasan hasil pengukuran; dan
  - 7) penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
- f. panduan pengukuran kualitas kebijakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- g. pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 22/K.1/HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- h. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

V. Penutup

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

**Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN**

Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, 10110

Gedung B Lantai 3

email: [ikk@lan.go.id](mailto:ikk@lan.go.id)

Hotline SOBAT BIJAK melalui kanal WhatsApp +62821-2550-0053

Akun media sosial: [d1\\_lanri](#) (Instagram dan X)

Demikian, Surat Edaran ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2025

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri; dan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR: 8/K.1/HKM.02.2/2025  
TENTANG  
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN

Panduan Pengukuran Kualitas Kebijakan

1. Metode Pengukuran Kualitas Kebijakan, yaitu:
  - a. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan mengajukan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis sebagai obyek pengukuran yang memenuhi kriteria; dan
  - b. pengukuran kualitas kebijakan dilakukan melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan yang berbasis *web*.
2. Pelaksana Pengukuran Kualitas Kebijakan, terdiri atas:




- a. *Board Member* yang terdiri atas pakar, akademisi, dan pejabat pemerintahan yang berkompeten di bidang kebijakan publik yang memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan terhadap proses pengukuran kualitas kebijakan dan penetapan penilaian akhir;
- b. *Command Center* adalah Direktorat Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN yang memiliki tugas untuk:
  - 1) bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan;
  - 2) mengusulkan pejabat fungsional analis kebijakan di LAN untuk ditetapkan sebagai Koordinator Nasional dan Verifikator;
  - 3) mendistribusikan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang mengikuti pengukuran kualitas kebijakan kepada Koordinator Nasional; dan
  - 4) melaporkan seluruh hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada *Board Member* untuk diberikan pertimbangan;
- c. Koordinator Nasional adalah para pejabat fungsional analis kebijakan di LAN yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN dan memiliki tugas untuk:
  - 1) menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
  - 2) mengecek dan menyetujui kebijakan yang diajukan menjadi obyek pengukuran oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah

- daerah;
- 3) mendistribusikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah kepada Verifikator;
- 4) melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil verifikasi; dan
- 5) menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Koordinator Instansi secara tertulis dan/atau melalui forum yang terjadwal;
- d. Verifikator adalah para pejabat fungsional analis kebijakan di LAN yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN dan memiliki tugas untuk:
  - 1) melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri (*self-assessment*) berdasarkan bukti dukung yang telah ditentukan; dan
  - 2) mengirimkan hasil verifikasi berupa nilai dan catatan verifikasi kepada Koordinator Nasional;
- e. Koordinator Instansi adalah pejabat di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah dalam pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas untuk:
  - 1) menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
  - 2) mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi obyek pengukuran kepada Koordinator Nasional;
  - 3) mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
  - 4) melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
  - 5) mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
  - 6) menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional; dan
- f. Analis Instansi adalah pejabat fungsional analis kebijakan dan/atau pejabat lainnya di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang ditunjuk oleh pimpinan instansi pemerintah dalam rangka pengukuran kualitas kebijakan yang memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

### 3. Tahapan Pengukuran Kualitas Kebijakan


Pengukuran kualitas kebijakan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Registrasi Instansi Pemerintah:
  - 1) proses ini dilakukan oleh Koordinator Instansi melalui Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan melengkapi sejumlah isian yang telah ditentukan;
  - 2) registrasi dianggap berhasil jika telah mendapatkan pemberitahuan aktivasi akun dari *Command Center* melalui *email* yang terdaftar; dan
  - 3) Koordinator Instansi dapat mengakses Sistem Informasi Pengukuran Kualitas Kebijakan dengan menggunakan *user name* dan *password* yang terdaftar.
- b. Proses Penilaian Mandiri (*self-assessment*):
  - 1) Koordinator Instansi mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi obyek pengukuran;
  - 2) setelah kebijakan yang diajukan menjadi obyek pengukuran disetujui oleh Koordinator Nasional, maka Koordinator Instansi dapat mengaktifkan akun untuk sejumlah Analis Instansi;
  - 3) Analis Instansi melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) beserta pemenuhan bukti dukung yang valid;
  - 4) Analis instansi mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan bukti dukung kepada Koordinator Instansi;
  - 5) Koordinator Instansi melakukan pengecekan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Analis Instansi; dan
  - 6) Koordinator Instansi mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional.
- c. Proses Verifikasi:
  - 1) Koordinator Nasional mendistribusikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Verifikator;
  - 2) Verifikator melakukan verifikasi atas hasil penilaian mandiri (*self-assessment*);
  - 3) Verifikator mengirimkan hasil verifikasi berupa nilai dan catatan verifikasi kepada Koordinator Nasional;

- 4) Koordinator Nasional melakukan pengecekan hasil verifikasi dan catatan verifikasi dan mengirimkan ke *Command Center*; dan
  - 5) *Command Center* menyetujui hasil verifikasi dan catatan verifikasi.
- d. Proses Umpan Balik (*feedback*):
- 1) Koordinator Nasional menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Koordinator Instansi secara tertulis dan/atau melalui forum yang terjadwal; dan
  - 2) Koordinator Instansi menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- e. Proses Penetapan Nilai Akhir:
- 1) Koordinator Nasional melaporkan hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada *Command Center*;
  - 2) *Command Center* melaporkan seluruh hasil pengukuran kualitas kebijakan kepada *Board Member* untuk diberikan pertimbangan;
  - 3) *Board Member* memberikan pertimbangan; dan
  - 4) Nilai Akhir hasil pengukuran ditetapkan oleh Kepala LAN atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Kepala LAN.

#### 4. Pembobotan Instrumen Pengukuran Kualitas Kebijakan



- a. Bobot 10% (sepuluh persen) dalam profil merupakan pelibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan sebagai upaya utilisasi jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
- b. Bobot 20% (dua puluh persen) dalam perencanaan kebijakan menekankan pada:
  - 1) penyusunan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid;
  - 2) keterlibatan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan; dan
  - 3) pelaksanaan analisis dampak sebelum kebijakan diimplementasikan.
- c. Bobot 25% (dua puluh lima persen) dalam implementasi kebijakan menekankan pada:
  - 1) kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan;
  - 2) efektifitas pelaksanaan kebijakan di lapangan; dan
  - 3) adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Bobot 30% (tiga puluh persen) dalam evaluasi dan keberlanjutan kebijakan objek pengukuran yang menekankan pada:
  - 1) adanya evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan;
  - 2) adanya dampak yang terukur bagi masyarakat; dan
  - 3) adanya keselarasan kebijakan dengan kebijakan lain yang relevan.
- e. Bobot 15% (lima belas persen) dalam transparansi dan partisipasi publik yang menekankan pada:
  - 1) tersedianya akses informasi kebijakan bagi publik; dan
  - 2) adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau mengajukan keberatan.

5. Kualifikasi Nilai Kualitas Kebijakan, adalah sebagai berikut:

<b>Nilai</b>	<b>Kualifikasi</b>
91,00 – 100	Unggul
80,00 – 90,99	Sangat Baik
65,00 – 79,99	Baik
50,00 – 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

## Surat Keputusan Kepala LAN tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan



KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diperoleh hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola kebijakan, penguatan kapasitas organisasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Hasil Pengukuran Tahun IKK.
- KEDUA : Daftar instansi pemerintah dan kualifikasi dalam Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibagi berdasarkan kelompok instansi pemerintah yang terdiri atas:  
a. Kementerian;  
b. Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK);  
c. Pemerintah Provinsi;  
d. Pemerintah Kabupaten; dan  
e. Pemerintah Kota.
- KEEMPAT : Rincian penilaian Hasil Pengukuran IKK Tahun 2025 masing-masing instansi pemerintah, mengacu pada rincian hasil penilaian yang terdapat dalam sistem informasi pengukuran

kualitas kebijakan dalam laman *ikk.lan.go.id* yang dapat diakses oleh masing-masing instansi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2025

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR: 737/K.1/HKM.02.2/2025  
TENTANG  
HASIL PENGUKURAN INDEKS KUALITAS  
KEBIJAKAN TAHUN 2025

DAFTAR INSTANSI PEMERINTAH DAN KUALIFIKASI DALAM HASIL  
PENGUKURAN IKK TAHUN 2025

I. Kementerian

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
1	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Cukup
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Sangat Baik
3	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Baik
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Unggul
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Sangat Baik
6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Sangat Baik
7	Kementerian Dalam Negeri	Sangat Baik
8	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sangat Baik
9	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	Baik
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Baik
11	Kementerian Hak Asasi Manusia	Cukup
12	Kementerian Hukum	Unggul
13	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	Sangat Baik
14	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Baik
15	Kementerian Kebudayaan	Cukup
16	Kementerian Kehutanan	Unggul
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sangat Baik
18	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Sangat Baik
19	Kementerian Kesehatan	Unggul
20	Kementerian Ketenagakerjaan	Sangat Baik
21	Kementerian Keuangan	Unggul
22	Kementerian Komunikasi dan Digital	Sangat Baik
23	Kementerian Koperasi	Baik
24	Kementerian Luar Negeri	Baik
25	Kementerian Pariwisata	Sangat Baik
26	Kementerian Pekerjaan Umum	Sangat Baik
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sangat Baik
28	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Baik
29	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Unggul

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
	Reformasi Birokrasi	
30	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Unggul
31	Kementerian Perdagangan	Sangat Baik
32	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Unggul
33	Kementerian Perhubungan	Sangat Baik
34	Kementerian Perindustrian	Baik
35	Kementerian Pertahanan	Baik
36	Kementerian Pertanian	Unggul
37	Kementerian Sekretariat Negara	Sangat Baik
38	Kementerian Sosial	Unggul
39	Kementerian Transmigrasi	Cukup
40	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Sangat Baik

## II. Lembaga

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
41	Arsip Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
42	Badan Informasi Geospasial	Sangat Baik
43	Badan Keamanan Laut	Sangat Baik
44	Badan Kepegawaian Negara	Sangat Baik
45	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Sangat Baik
46	Badan Narkotika Nasional	Baik
47	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Baik
48	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Sangat Baik
49	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik
50	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Baik
51	Badan Pangan Nasional	Sangat Baik
52	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Baik
53	Badan Pemeriksa Keuangan	Baik
54	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Unggul
55	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Baik
56	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Sangat Baik
57	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Unggul
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Cukup
59	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Sabang	Cukup
60	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Baik
61	Badan Pusat Statistik	Sangat Baik
62	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sangat Baik
63	Badan Siber dan Sandi Negara	Sangat Baik
64	Badan Standardisasi Nasional	Sangat Baik
65	Kejaksaan Agung	Sangat Baik
66	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Cukup
67	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Cukup
68	Komisi Pemberantasan Korupsi	Baik
69	Komisi Pemilihan Umum	Baik
70	Komisi Yudisial	Baik
71	Lembaga Administrasi Negara	Unggul
72	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Sangat Baik
73	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	Cukup
74	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Sangat Baik
75	Mahkamah Konstitusi	Baik
76	Ombudsman Republik Indonesia	Sangat Baik
77	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Sangat Baik
78	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Baik
79	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	Cukup
80	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Sangat Baik
81	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Cukup
82	Televisi Republik Indonesia	Cukup

### III. Pemerintah Provinsi

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
83	Pemerintah Provinsi Aceh	Cukup
84	Pemerintah Provinsi Bali	Baik
85	Pemerintah Provinsi Banten	Sangat Baik
86	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Kurang
87	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sangat Baik
88	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Unggul
89	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Cukup
90	Pemerintah Provinsi Jambi	Cukup
91	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Sangat Baik
92	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Cukup
93	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Unggul
94	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Cukup
95	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Kurang
96	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Unggul
97	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Cukup
98	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Cukup
99	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Baik
100	Pemerintah Provinsi Lampung	Cukup
101	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kurang
102	Pemerintah Provinsi Riau	Baik
103	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Kurang
104	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Baik
105	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Sangat Baik
106	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kurang
107	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kurang
108	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Cukup
109	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Cukup
110	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Baik

IV. Pemerintah Kabupaten

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
111	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Kurang
112	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	Cukup
113	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	Kurang
114	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	Baik
115	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	Kurang
116	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	Cukup
117	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	Kurang
118	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	Kurang
119	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Kurang
120	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	Kurang
121	Pemerintah Kabupaten Agam	Baik
122	Pemerintah Kabupaten Asahan	Sangat Baik
123	Pemerintah Kabupaten Badung	Baik
124	Pemerintah Kabupaten Balangan	Sangat Baik
125	Pemerintah Kabupaten Bandung	Sangat Baik
126	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	Sangat Baik
127	Pemerintah Kabupaten Banggai	Sangat Baik
128	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	Baik
129	Pemerintah Kabupaten Bangka	Baik
130	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Cukup
131	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	Kurang
132	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Baik
133	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Kurang
134	Pemerintah Kabupaten Bangli	Baik
135	Pemerintah Kabupaten Banjar	Cukup
136	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	Sangat Baik
137	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	Baik
138	Pemerintah Kabupaten Bantul	Sangat Baik
139	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	Sangat Baik
140	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Baik
141	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Kurang
142	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Kurang
143	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	Kurang
144	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	Baik
145	Pemerintah Kabupaten Barru	Baik
146	Pemerintah Kabupaten Batang	Sangat Baik
147	Pemerintah Kabupaten Bekasi	Baik
148	Pemerintah Kabupaten Belitung	Sangat Baik
149	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Sangat Baik
150	Pemerintah Kabupaten Belu	Kurang
151	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	Kurang
152	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Cukup
153	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Kurang
154	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Cukup
155	Pemerintah Kabupaten Berau	Kurang
156	Pemerintah Kabupaten Bintan	Baik
157	Pemerintah Kabupaten Bireuen	Cukup
158	Pemerintah Kabupaten Blitar	Baik
159	Pemerintah Kabupaten Blora	Sangat Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
160	Pemerintah Kabupaten Boalemo	Kurang
161	Pemerintah Kabupaten Bogor	Sangat Baik
162	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kurang
163	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Cukup
164	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Cukup
165	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kurang
166	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Cukup
167	Pemerintah Kabupaten Bombana	Cukup
168	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Baik
169	Pemerintah Kabupaten Bone	Kurang
170	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	Kurang
171	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Sangat Baik
172	Pemerintah Kabupaten Brebes	Baik
173	Pemerintah Kabupaten Buleleng	Baik
174	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	Kurang
175	Pemerintah Kabupaten Buton	Sangat Baik
176	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	Kurang
177	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Unggul
178	Pemerintah Kabupaten Cianjur	Baik
179	Pemerintah Kabupaten Cilacap	Baik
180	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Baik
181	Pemerintah Kabupaten Dairi	Baik
182	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	Baik
183	Pemerintah Kabupaten Demak	Unggul
184	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	Baik
185	Pemerintah Kabupaten Dompu	Kurang
186	Pemerintah Kabupaten Donggala	Cukup
187	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	Kurang
188	Pemerintah Kabupaten Ende	Kurang
189	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	Cukup
190	Pemerintah Kabupaten Garut	Sangat Baik
191	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	Sangat Baik
192	Pemerintah Kabupaten Gianyar	Baik
193	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	Kurang
194	Pemerintah Kabupaten Gowa	Baik
195	Pemerintah Kabupaten Gresik	Sangat Baik
196	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Baik
197	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	Baik
198	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Sangat Baik
199	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	Cukup
200	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	Cukup
201	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	Cukup
202	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Unggul
203	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Cukup
204	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Baik
205	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Cukup
206	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Kurang
207	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	Kurang
208	Pemerintah Kabupaten Indramayu	Baik
209	Pemerintah Kabupaten Jember	Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
210	Pemerintah Kabupaten Jembrana	Cukup
211	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	Cukup
212	Pemerintah Kabupaten Jepara	Kurang
213	Pemerintah Kabupaten Jombang	Cukup
214	Pemerintah Kabupaten Kampar	Sangat Baik
215	Pemerintah Kabupaten Kapuas	Cukup
216	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Sangat Baik
217	Pemerintah Kabupaten Karangasem	Sangat Baik
218	Pemerintah Kabupaten Karawang	Sangat Baik
219	Pemerintah Kabupaten Karimun	Sangat Baik
220	Pemerintah Kabupaten Karo	Baik
221	Pemerintah Kabupaten Katingan	Cukup
222	Pemerintah Kabupaten Kaur	Kurang
223	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Sangat Baik
224	Pemerintah Kabupaten Kediri	Kurang
225	Pemerintah Kabupaten Kendal	Baik
226	Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Cukup
227	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Kurang
228	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	Kurang
229	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	Cukup
230	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	Kurang
231	Pemerintah Kabupaten Ketapang	Baik
232	Pemerintah Kabupaten Klaten	Sangat Baik
233	Pemerintah Kabupaten Klungkung	Baik
234	Pemerintah Kabupaten Kolaka	Kurang
235	Pemerintah Kabupaten Konawe	Kurang
236	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	Cukup
237	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	Kurang
238	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	Cukup
239	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	Kurang
240	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	Cukup
241	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Baik
242	Pemerintah Kabupaten Kudus	Cukup
243	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	Sangat Baik
244	Pemerintah Kabupaten Kuningan	Baik
245	Pemerintah Kabupaten Kupang	Kurang
246	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	Cukup
247	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Baik
248	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Sangat Baik
249	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	Kurang
250	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kurang
251	Pemerintah Kabupaten Lamandau	Kurang
252	Pemerintah Kabupaten Lamongan	Unggul
253	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Baik
254	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	Kurang
255	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	Cukup
256	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	Cukup
257	Pemerintah Kabupaten Langkat	Kurang
258	Pemerintah Kabupaten Lebak	Cukup
259	Pemerintah Kabupaten Lebong	Kurang

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
260	Pemerintah Kabupaten Lingga	Kurang
261	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Baik
262	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Baik
263	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Cukup
264	Pemerintah Kabupaten Lumajang	Baik
265	Pemerintah Kabupaten Luwu	Kurang
266	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Kurang
267	Pemerintah Kabupaten Madiun	Baik
268	Pemerintah Kabupaten Magelang	Baik
269	Pemerintah Kabupaten Magetan	Baik
270	Pemerintah Kabupaten Majalengka	Baik
271	Pemerintah Kabupaten Majene	Kurang
272	Pemerintah Kabupaten Malang	Kurang
273	Pemerintah Kabupaten Malinau	Baik
274	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	Kurang
275	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	Kurang
276	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	Kurang
277	Pemerintah Kabupaten Maros	Unggul
278	Pemerintah Kabupaten Melawi	Cukup
279	Pemerintah Kabupaten Mesuji	Baik
280	Pemerintah Kabupaten Minahasa	Kurang
281	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Baik
282	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Baik
283	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Baik
284	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Baik
285	Pemerintah Kabupaten Muna	Kurang
286	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	Kurang
287	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	Baik
288	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Cukup
289	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Kurang
290	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	Kurang
291	Pemerintah Kabupaten Nagan raya	Cukup
292	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	Kurang
293	Pemerintah Kabupaten Natuna	Cukup
294	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	Sangat Baik
295	Pemerintah Kabupaten Ngawi	Baik
296	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	Kurang
297	Pemerintah Kabupaten Nunukan	Kurang
298	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	Cukup
299	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sangat Baik
300	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Cukup
301	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Baik
302	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kurang
303	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Baik
304	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	Cukup
305	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Kurang
306	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Sangat Baik
307	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	Kurang
308	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Kurang
309	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	Sangat Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
310	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kurang
311	Pemerintah Kabupaten Pasaman	Kurang
312	Pemerintah Kabupaten Paser	Unggul
313	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	Baik
314	Pemerintah Kabupaten Pati	Cukup
315	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	Cukup
316	Pemerintah Kabupaten Pematang	Baik
317	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Sangat Baik
318	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kurang
319	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	Cukup
320	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	Baik
321	Pemerintah Kabupaten Pidie	Cukup
322	Pemerintah Kabupaten Pidie jaya	Sangat Baik
323	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	Cukup
324	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Baik
325	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Kurang
326	Pemerintah Kabupaten Poso	Cukup
327	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	Baik
328	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	Kurang
329	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Kurang
330	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	Unggul
331	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Cukup
332	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	Kurang
333	Pemerintah Kabupaten Rembang	Baik
334	Pemerintah Kabupaten Rokan hulu	Kurang
335	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	Kurang
336	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	Cukup
337	Pemerintah Kabupaten Sambas	Cukup
338	Pemerintah Kabupaten Samosir	Cukup
339	Pemerintah Kabupaten Sampang	Cukup
340	Pemerintah Kabupaten Sanggau	Baik
341	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Cukup
342	Pemerintah Kabupaten Sekadau	Cukup
343	Pemerintah Kabupaten Seluma	Kurang
344	Pemerintah Kabupaten Semarang	Baik
345	Pemerintah Kabupaten Serang	Cukup
346	Pemerintah Kabupaten Seruyan	Sangat Baik
347	Pemerintah Kabupaten Siak	Cukup
348	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Cukup
349	Pemerintah Kabupaten Sigi	Sangat Baik
350	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	Kurang
351	Pemerintah Kabupaten Sikka	Cukup
352	Pemerintah Kabupaten Simalungun	Cukup
353	Pemerintah Kabupaten Simeulue	Kurang
354	Pemerintah Kabupaten Sinjai	Kurang
355	Pemerintah Kabupaten Sintang	Kurang
356	Pemerintah Kabupaten Situbondo	Baik
357	Pemerintah Kabupaten Sleman	Baik
358	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Baik
359	Pemerintah Kabupaten Soppeng	Cukup

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
360	Pemerintah Kabupaten Sragen	Baik
361	Pemerintah Kabupaten Subang	Sangat Baik
362	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Unggul
363	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Baik
364	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Cukup
365	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Cukup
366	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Baik
367	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Baik
368	Pemerintah Kabupaten Tabanan	Kurang
369	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Sangat Baik
370	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Kurang
371	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Kurang
372	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Kurang
373	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Baik
374	Pemerintah Kabupaten Tangerang	Kurang
375	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Kurang
376	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Cukup
377	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Kurang
378	Pemerintah Kabupaten Tapin	Sangat Baik
379	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	Sangat Baik
380	Pemerintah Kabupaten Tebo	Kurang
381	Pemerintah Kabupaten Tegal	Baik
382	Pemerintah Kabupaten Temanggung	Baik
383	Pemerintah Kabupaten Toba	Sangat Baik
384	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	Sangat Baik
385	Pemerintah Kabupaten Toli Toli	Kurang
386	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	Kurang
387	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	Baik
388	Pemerintah Kabupaten Tuban	Baik
389	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Cukup
390	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Sangat Baik
391	Pemerintah Kabupaten Wajo	Cukup
392	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	Cukup
393	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Baik
394	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Sangat Baik

V. Pemerintah Kota

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
395	Pemerintah Kota Balikpapan	Sangat Baik
396	Pemerintah Kota Banda Aceh	Kurang
397	Pemerintah Kota Bandung	Sangat Baik
398	Pemerintah Kota Banjar	Sangat Baik
399	Pemerintah Kota Banjarbaru	Kurang
400	Pemerintah Kota Banjarmasin	Baik
401	Pemerintah Kota Batam	Kurang
402	Pemerintah Kota Batu	Sangat Baik
403	Pemerintah Kota Bekasi	Baik
404	Pemerintah Kota Bengkulu	Cukup
405	Pemerintah Kota Bima	Cukup
406	Pemerintah Kota Binjai	Cukup
407	Pemerintah Kota Bitung	Cukup
408	Pemerintah Kota Blitar	Sangat Baik
409	Pemerintah Kota Bogor	Sangat Baik
410	Pemerintah Kota Bontang	Unggul
411	Pemerintah Kota Bukittinggi	Kurang
412	Pemerintah Kota Cilegon	Sangat Baik
413	Pemerintah Kota Cimahi	Sangat Baik
414	Pemerintah Kota Cirebon	Unggul
415	Pemerintah Kota Denpasar	Unggul
416	Pemerintah Kota Depok	Sangat Baik
417	Pemerintah Kota Gorontalo	Kurang
418	Pemerintah Kota Jambi	Kurang
419	Pemerintah Kota Kediri	Cukup
420	Pemerintah Kota Kotamobagu	Kurang
421	Pemerintah Kota Langsa	Baik
422	Pemerintah Kota Lhokseumawe	Cukup
423	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	Baik
424	Pemerintah Kota Madiun	Sangat Baik
425	Pemerintah Kota Magelang	Sangat Baik
426	Pemerintah Kota Makassar	Kurang
427	Pemerintah Kota Malang	Unggul
428	Pemerintah Kota Manado	Baik
429	Pemerintah Kota Mataram	Baik
430	Pemerintah Kota Medan	Baik
431	Pemerintah Kota Mojokerto	Baik
432	Pemerintah Kota Padang	Unggul
433	Pemerintah Kota Padang Panjang	Sangat Baik
434	Pemerintah Kota Palangkaraya	Kurang
435	Pemerintah Kota Palembang	Sangat Baik
436	Pemerintah Kota Palu	Baik
437	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	Cukup
438	Pemerintah Kota Parepare	Cukup
439	Pemerintah Kota Pariaman	Sangat Baik
440	Pemerintah Kota Pasuruan	Sangat Baik
441	Pemerintah Kota Payakumbuh	Sangat Baik
442	Pemerintah Kota Pekalongan	Baik

No	Instansi Pemerintah	Kualifikasi
443	Pemerintah Kota Pekanbaru	Baik
444	Pemerintah Kota Pematangsiantar	Cukup
445	Pemerintah Kota Pontianak	Kurang
446	Pemerintah Kota Prabumulih	Kurang
447	Pemerintah Kota Probolinggo	Sangat Baik
448	Pemerintah Kota Salatiga	Kurang
449	Pemerintah Kota Samarinda	Sangat Baik
450	Pemerintah Kota Sawahlunto	Baik
451	Pemerintah Kota Semarang	Cukup
452	Pemerintah Kota Serang	Cukup
453	Pemerintah Kota Sibolga	Cukup
454	Pemerintah Kota Singkawang	Baik
455	Pemerintah Kota Subulussalam	Kurang
456	Pemerintah Kota Sukabumi	Baik
457	Pemerintah Kota Sungai Penuh	Kurang
458	Pemerintah Kota Surabaya	Unggul
459	Pemerintah Kota Surakarta	Sangat Baik
460	Pemerintah Kota Tangerang	Baik
461	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Sangat Baik
462	Pemerintah Kota Tanjung Balai	Kurang
463	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	Kurang
464	Pemerintah Kota Tarakan	Baik
465	Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sangat Baik
466	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Kurang
467	Pemerintah Kota Tegal	Cukup
468	Pemerintah Kota Yogyakarta	Sangat Baik

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

**Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Tentang Koordinator Nasional dan Verifikator Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025**



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN  
ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR: 7/D.1/HKM.02.2/2025

TENTANG

KOORDINATOR NASIONAL DAN VERIFIKATOR  
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara tentang Koordinator Nasional dan Verifikator Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KUALITAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KOORDINATOR NASIONAL DAN VERIFIKATOR PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pelaksana pengukuran kualitas kebijakan sebagai berikut:

- a. Koordinator Nasional Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Koordinator Nasional; dan
- b. Verifikator Pengukuran Kualitas Kebijakan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Verifikator.

KEDUA : Susunan nama, jabatan, dan jabatan dalam Koordinator Nasional dan Verifikator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025, Koordinator Nasional memiliki tugas untuk:

- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
- b. mengecek dan menyetujui kebijakan yang diajukan menjadi obyek pengukuran oleh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah;
- c. mendistribusikan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah kepada Verifikator;
- d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil verifikasi; dan
- e. menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Koordinator Instansi secara tertulis dan/atau melalui forum yang terjadwal.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan tahun 2025, Verifikator memiliki tugas untuk:
- a. melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri (*self-assessment*) berdasarkan bukti dukung yang telah ditentukan; dan
  - b. mengirimkan hasil verifikasi berupa nilai dan catatan verifikasi kepada Koordinator Nasional.
- KELIMA : Koordinator Nasional dan Verifikator melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2025

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN  
KUALITAS KEBIJAKAN  
ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS SUDRAJAT

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Kepala;
2. Sekretaris Utama;
3. Atasan langsung pegawai yang ditetapkan sebagai Koordinator Nasional dan Verifikator; dan
4. pegawai yang ditetapkan sebagai Koordinator Nasional dan Verifikator.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENINGKATAN KUALITAS  
KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR: 7/D.1/HKM.02.2/2025  
TENTANG KOORDINATOR NASIONAL  
DAN VERIFIKATOR PENGUKURAN  
KUALITAS KEBIJAKAN TAHUN 2025

SUSUNAN NAMA, JABATAN, DAN JABATAN  
DALAM KOORDINATOR NASIONAL DAN VERIFIKATOR

A. KOORDINATOR NASIONAL

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KOORDINATOR NASIONAL
1.	Budiarjo, S.Sos., M.A.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
2.	Dewi Oktaviani, S.IP., M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
3.	Rico Hermawan, S.IP., MPA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Isni Kartika Larasati, S.Pd., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	Rezha Mehdi Bazargan, SAP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
6.	Tisa Lestari, S.Sos., MGPP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
7.	Tony Murdianto Hidayat, S.Si., M.T.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
8.	Royan Aditama, S.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
9.	Azizah Puspasari, S.Pd., M.P.A.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Riyadi Sri Purnomo, S.E., M.A.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
11.	Hesti Annisa, S.A.P., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
12.	Amrillah M, S.IP., MPubAdmin.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13.	Andini Hajar Sukmarani,	Analisis Kebijakan	Anggota

	S.I.A.	Ahli Pertama	
14.	Bella Ayu Pertiwi, S.I.P., M.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
15.	Pamuji Lasiyanto Putro, S.Kom., M.T.I.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
16.	Maria Dika Puspita Sari, S.I.A., MPA., MA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
17.	Muhammad Syafiq, S.IP., M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
18.	Mirza Sahputra, SH., MH.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
19.	Muhamad Ikbal Thola, S.Si., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
20.	Guruh Muamar Khadafi, S.IP., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
21.	Rustan Amrullah., SP., MSE., M.A.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota

#### B. VERIFIKATOR

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM VERIFIKATOR
1.	Nurul Rohmawati, S.Si., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
2.	Nugroho Ario Setiawan, SAP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
3.	Rengga Vernanda, S.Sos., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
4.	Rahayu Eka Putri, S.IP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
5.	Dian Eka Rahayu Sawitri, SH., MH.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6.	Dedi Cahyadi, SE.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7.	Dadan Sidqul Anwar, S.E., M.B.A., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
8.	Harnawan Ismunarto, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
9.	Yoga Suganda Sukanto, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10.	Leonita Adhadini Hapsari, S.IP., M.Pub.Pol.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Akis Kusumaningsih, S.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota

12.	Choiriyah Basnawi, S.IAN., MPA.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13.	Gine Tendriana, S.E., M.Ec.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Agit Kristiana, S.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
15.	Pardamean Panjaitan, S.Kom., M.I.Kom.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
16.	Anih Salasatun, S.I.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
17.	Yohana Sylvi Putri Ayu, SE., MM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
18.	Dwini Meiriana Ramadhani, S.MB., M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
19.	Sheila Nuraisha Hanif, S.Si., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
20.	Iwan Pujiantoro, S.Sos., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota
21.	Yana Suryana, S.AN., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
22.	Antonius Galih Prasetyo, S.IP., MPA., MA.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
23.	Amelia Ayang Sabrina, SIA., MPA.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
24.	Yeyen Sukrilah, S.Pd.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
25.	Hania Atikasari, S.IP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
26.	Fahri Ardiansyah Tamsir, S.Sos., MA.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
27.	Hasna Melani Puspasari, S.Stat., M.T.I.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
28.	Lusi Istiviani, S.IP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
29.	Imam Baihaqi Lukman, SIA.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
30.	Martunis, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
31.	Revita Rahim, SE.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
32.	Rinaldi, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
33.	Ervina Yunita, S.Si.	Analisis Kebijakan	Anggota

55.	Mayahayati Kusumaningrum, SE., M.Ec.Dev.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
56.	Tri Noor Aziza, S.P., M.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
57.	Israini Miradina, SE.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
58.	Henri Prianto Sinurat, S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
59.	Sulistianingsih, S.Pd., M.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
60.	Masrully, S.IP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
61.	Hendra Nugroho Saputro, SAP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
62.	Muhammad Afif Muttaqin, S.Sos., M.Tr.A.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
63.	Candra Setya Nugroho, S.H., M.AP.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN  
KUALITAS KEBIJAKAN  
ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS SUDRAJAT